

TUGAS AKHIR

MEKANISME PRODUK TALANGAN UMRAH DENGAN AKAD *IJARAH* DI PT. BANK BNI SYARIAH KCP RAJABASA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

**ULFA DAMAYANTI
NPM. 1602080052**



**Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**MEKANISME PRODUK TALANGAN UMRAH DENGAN
AKAD *IJARAH* DI PT. BANK BNI SYARIAH
KCP RAJABASA BANDAR LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

ULFA DAMAYANTI
NPM. 1602080052

Pembimbing Tugas Akhir: Rina El Maza, M.S.I

Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhi : **MEKANISME PRODUK TALANGAN UMRAH
DENGAN AKAD *IJARAH* DI PT. BANK BNI
SYARIAH KCP RAJABASA BANDAR LAMPUNG**

Nama : Ulfa Damayanti

NPM : 1602080052

Jurusan : Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Mengetahui dan menyetujui dapat melakukan Ujian Tugas Akhir

Pembimbing



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 2057/17.28.3/D/PP.00.9/07/2019

Judul Tugas Akhir: MEKANISME PRODUK TALANGAN UMRAH DENGAN AKAD IJARAH DI PT. BANK BNI SYARIAH KCP RAJABASA BANDAR LAMPUNG, disusun Oleh: ULFA DAMAYANTI, NPM: 1602080052, Program: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/26 Juli 2019, di Kampus II (E.7.2.2).

TIM PENGUJI :

Ketua : Rina El Maza, M.S.I

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH


Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, SHL,MSI

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PAMPUK MUNAQOSAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN METRO

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MEKANISME PRODUK TALANGAN UMRAH DENGAN AKAD *IJARAH* DI PT. BANK BNI SYARIAH KCP RAJABASA BANDAR LAMPUNG

**OLEH:
ULFA DAMAYANTI
NPM. 1602080052**

Pada saat ini, keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat. Tidak hanya masyarakat yang sudah mampu dalam hal finansial saja yang menginginkan untuk mendaftar haji tersebut, melainkan masyarakat yang termasuk dalam golongan menengah kebawah. Dan itu merupakan suatu kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang ingin mengunjungi Baitullah atau rumah Allah yaitu masalah biaya untuk naik haji yang terlampau mahal dan kuota yang terbatas pada setiap tahunnya. Masyarakat memilih beralih untuk mendaftar umrah karena bisa langsung berangkat di tahun pendaftaran, maka dengan adanya produk dana talangan umrah yang mempunyai prospek bagus membuka jalan untuk orang muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah Umrah. Pelunasan talangan umrah dapat dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Metode wawancara dilakukan kepada Ibu Ika selaku *Sales Assistant* (SA) pada PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari arsip PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung, cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan data penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme produk talangan umrah di PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung menggunakan akad *ijarah*, dimana akad tersebut merupakan transaksi sewa atas suatu jasa untuk pengurusan perolehan paket perjalanan ibada umrah dengan dana talangan dengan imbalan *ujrah* yang disepakati.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ULFA DAMAYANTI
NPM : 1602080052
Jurusan : Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang menyatakan,


Ulfa Damayanti
NPM. 1602080052

MOTTO

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Berangkatlah baik merasa berat atau ringan. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah.” (At Taubah ayat 41)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 150

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua, Bapak Suratno (Alm) dan Ibu Sri Lestari sekaligus guru terbaik, terimakasih atas doa, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada peneliti,
2. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan peneliti, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar peneliti menjadi lebih baik.
3. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar A.Md.

Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr.Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan Diploma Tiga Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Ibu Rina El Maza, M.S.I selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.
5. Ibu Suraya Murcitaningrum, M.S.I selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro
7. Bapak Diaz Abisatya selaku Pimpinan Cabang Pembantu dan para staff/karyawan BRI KCP Metro Kota

8. Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah angkatan tahun 2016 yang selalu memberikan dukungan kritik dan saran demi perbaikan Tugas Akhir ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan pada akhirnya semoga hasil tugas penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan agama Islam.

Kritik dan saran juga peneliti butuhkan demi perbaikan Tugas Akhir ini. Dan akhirnya semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai perbankan syariah .

Metro, Juli 2019
Peneliti



Ulfa Damayanti
NPM. 1602080052

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Teknik Analisa Data	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Produk Talangan Umrah Di Lembaga Keuangan Syariah	12
1. Pengertian	12
2. Landasan Hukum	12
3. Fatwa DSN-MUI	13
4. Mekanisme Produk	14
B. <i>Ijarah</i>	15
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	15
2. Landasan Hukum <i>Ijarah</i>	18
3. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Ijarah</i>	20
4. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i>	22
5. Aplikasi <i>Ijarah</i> Dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	24

BAB III PEMBAHASAN	25
A. PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung.....	25
1. Sejarah PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung	25
2. Visi Dan Misi PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung.....	27
3. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung.....	28
B. Produk Talangan Umrah PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung	29
1. Pengertian Talangan Umrah BNI Syariah.....	29
2. Keunggulan Talangan Umrah h BNI Syariah.....	30
3. Persyaratan Talangan Umrah BNI Syariah	31
C. Penerapan Mekanisme Akad <i>Ijarah</i> Pada Produk Talangan Umrah di PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung	31
BAB IV PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran.....	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Talangan Umrah BNI Syariah KCP Rajabasa	3
Tabel 3.1 Simulasi Angsuran Talangan Umrah BNI Syariah KCP Rajabasa..	33
Tabel 3.2 Perhitungan Ijarah BNI Syariah KCP Rajabasa.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung.....	29
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 3 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 4 Alat Pengumpul Data

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Bank Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam.¹ Selain itu Bank Syariah bisa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*).

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²

Perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia dapat dikategorikan cepat dan yang menjadi salah satu faktor tersebut adalah adanya

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cetakan Pertama, h. 1

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet ke-1 h. 18

keyakinan pada masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.³

Ibadah haji merupakan suatu ritual tahunan yang dilaksanakan setiap umat muslim bagi yang mampu dan sengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah yang lain, guna memenuhi perintah Allah SWT dan mengharap keridha'annya. Namun, tidak hanya masyarakat yang sudah mampu dalam hal finansial saja yang menginginkan untuk mendaftar haji tersebut, melainkan masyarakat yang termasuk dalam golongan menengah kebawah. Dan itu merupakan suatu kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang ingin mengunjungi Baitullah atau rumah Allah yaitu masalah biaya untuk naik haji yang terlampau mahal dan kuota yang terbatas pada setiap tahunnya. Masyarakat memilih beralih untuk mendaftar umrah karena bisa langsung berangkat di tahun pendaftaran, maka peluang perbankan sangat berperan sekali terhadap produk dana talangan umrah yang mempunyai prospek bagus membuka jalan untuk orang muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah Umrah.

Berdasarkan ketentuan umum dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, menjadi gambaran awal mengenai dana talangan untuk biaya umrah. Umrah adalah ibadah sunah yang apabila dilakukan akan mendapatkan kemuliaan disisi Allah SWT. Umrah juga disiratkan dalam Al-Qur'an sebagai

³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), cet ke-2, h. 8

salah satu ibadah mulia atau ibadah yang menuntut adanya pengorbanan harta benda.

Salah satu bank umum syariah yang telah menyediakan sarana talangan umrah tersebut adalah PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung. Salah satu produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah adalah Fleksi Umrah iB Hasanah (Fleksi Umroh). Fleksi Umrah iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian manfaat jasa paket perjalanan Ibadah Umrah yang bekerjasama dengan Biro Perjalanan Umrah yang ada sejak tahun 2014.

Tabel 1.1.
Jumlah Nasabah Talangan Umrah
PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa

Tahun	Jumlah Nasabah
2014	19
2015	39
2016	57
2017	73
2018	89
2019	120

Berdasarkan tabel di atas jumlah nasabah talangan umrah pada PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa dari tahun 2014 hingga saat ini yaitu sekitar 120 orang.⁴ Setiap tahunnya jumlah nasabah talangan umrah bertambah sebanyak 20 orang dalam jangka waktu 4 sampai 5 bulan dalam setahun. Besarnya dana talangan atau sumber dana yang disediakan PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa untuk produk talangan umrah yaitu sesuai dengan

⁴ Wawancara dengan Ibu Maya Dewi Lestari selaku (*Oprasional & Service Head*) pada tanggal 5 Maret 2019 di Kantor Bank BNI Syariah KCP. Rajabasa

besarnya jumlah dana talangan yang diperlukan nasabah sesuai dengan paket Travel yang dipilih.

Talangan Umrah pada PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung menggunakan akad *Ijarah* (sewa) yang bekerjasama dengan Biro Perjalanan Umrah atau Travel yang sudah terdaftar di Kementerian Agama RI. Akad *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵

Untuk melakukan penelitian tentang produk talangan umrah, saya sebagai peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa nasabah produk talangan umrah yang ada di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung, yaitu

1. Anna Yulianna, seorang Wiraswasta, paket travel 1
2. Santoso, seorang Pegawai Negeri Sipil, paket travel 5

Sebagai sampel wawancara dilakukan untuk memperjelas bagaimana mekanisme produk talangan umrah di PT. BNI Syariah KCP Rajabasa, ibu Anna dan bapak Santoso merupakan dua calon jamaah umrah yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang berbeda sehingga harga paket yang dipilihpun berbeda. Menurut calon jamaah ibadah umrah mekanisme dari produk talangan umrah di Bank BNI Syariah sangat mudah dan cepat karena dengan perbedaan paket travel yang dipilih tidak satupun memiliki perbedaan dari proses ataupun persyaratan yang harus dipenuhi calon jamaah.

⁵ Amir Mahmud, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), cetak ke-1, h. 27

Penelitian ini dilakukan untuk memperjelas produk talangan umrah yang bertujuan untuk mewujudkan impian ibadah umrah dengan mudah dan amanah. Dengan adanya opsi produk talangan umrah inilah yang menjadikan solusi untuk calon jamaah umrah yang belum mempunyai cukup uang untuk membeli paket perjalanan ibadah umrah, maka melalui salah satu lembaga keuangan syariah yaitu PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung mengeluarkan produk talangan umrah dengan menggunakan akad *ijarah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik guna melakukan penelitian secara langsung mengenai bagaimana pelaksanaan Akad *Ijarah* untuk dana talangan Umrah di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **“MEKANISME PRODUK TALANGAN UMRAH DENGAN AKAD IJARAH DI PT. BANK BNI SYARIAH KCP RAJABASA BANDAR LAMPUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi penelitian ini adalah:

1. Mengapa di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa menggunakan akad *ijarah* dalam produk talangan umrah?
2. Bagaimana penerapan mekanisme akad *ijarah* pada produk talangan umrah di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan PT. Bank BNI Syariah Rajabasa menggunakan akad *ijarah*.
2. Untuk mengetahui penerapan mekanisme akad *ijarah* pada produk talangan umrah di PT. Bank BNI Syariah Rajabasa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian Tugas Akhir (TA) ini untuk berbagai pihak, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran penelitian terutama dalam pengembangan teori-teori yang telah peneliti dapatkan selama ini agar dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai bagaimana mekanisme produk talangan umrah dengan akad *ijarah*. Dan dapat menjadi referensi serta tambahan informasi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di bank syariah dan dapat menjadi masukan bagi pengelola bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan baik dan benar yang sesuai dengan ketentuan syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya dilokasi.⁶ Yaitu dengan tempat penelitian di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa.

Sifat penelitian ini *deskriptif kualitatif* yaitu metode penelitian yang berlandasan pada filsafat *postpositivisme* (pasti, faktual, nyata), digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat *induktif/ kualitatif*, data hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi.⁷

Jadi, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dan bukan hitungan sehingga penelitian ini dapat diartikan berupa keterangan tentang mekanisme pada produk talangan umrah dengan akad *ijarah* di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa.

⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 9

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat peneliti menggali dan mendapatkan data. Dan untuk sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁸ Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu peneliti dapatkan dari Ibu Maya Dewi Lestari selaku *Operasional & Service Head* pada PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung, dan wawancara dengan nasabah produk talangan umrah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti (tabel, data-data rapat). Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah.⁹

Penelitian ini mendapatkan data sekunder dari buku-buku referensi tentang *ijarah* serta beberapa dokumen arsip dan brosur

⁸ *Ibid.*, h. 22.

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013), h.39.

tentang talangan umrah di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulisan menggunakan teknik antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁰ Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Ibu Ika selaku *Sales Assistant* (SA) pada PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung dan nasabah sebagai teknik sampling dalam produk talangan umrah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul tugas akhir peneliti atau variabel yang berupa arsip, struktur organisasi, brosur, catatan, buku, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 231

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memiliki mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹

Proses analisis data yang dilakukan yaitu:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama dilapangan.

2. Analisis Data di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarain setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Penggunaan teknik analisis data dalam suatu penelitian sangat tergantung pada tujuan penelitian. Adapun teknik analisis data yang

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cetakan ke-10, h. 244

dipergunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena data yang diperoleh berasal dari keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kemudian data diolah dan dianalisa tentang mekanisme produk talangan umrah dengan akad *ijarah* di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, batas-batas masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang tinjauan umum produk talangan umrah, diawali dari produk talangan umrah di lembaga keuangan syariah, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, mekanisme produk talangan umrah, pengertian akad *ijarah*, landasan hukum, rukun dan syarat, dan aplikasi *ijarah* dalam lembaga keuangan.

BAB III PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang sejarah awal berdirinya PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa, visi dan misi, struktur organisasi, definisi pekerjaan, produk talangan umrah yang menjelaskan tentang pengertian, keunggulan, persyaratan talangan umrah di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa, dan penerapan

mekanisme akad *ijarah* pada produk talangan umrah di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan jawaban permasalahan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Produk Talangan Umrah Di Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian

Menurut arti bahasa, umrah berarti *ziyarah* (kunjungan). Ada juga yang mengartikan pergi menuju tempat yang ramai. Alasan penamaannya umrah, karena boleh dilakukan sepanjang masa dalam hidupnya. Menurut arti istilah, umrah berarti pergi menuju Ka'bah untuk mengerjakan ibadah dengan cara-cara tertentu.¹ Talangan umrah pada dasarnya adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin berangkat umrah namun dana mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembelian paket perjalanan ibadah umrah. Artinya, talangan ditunjukkan mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum jasa paket perjalanan ibadah umrah dengan biro perjalanan yang sudah bekerjasama dengan bank.

Talangan umrah adalah sebuah produk lembaga keuangan syariah yang memberikan fasilitas jasa pembiayaan konsumtif (perorangan) bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah umrah.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum untuk produk talangan umrah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu:

¹ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 453

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: "Hai orang yang beriman. Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS. Al-Maidah:1)²

3. Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, ditetapkan bahwa:³

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dasar hukum produk talangan umrah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-qur'an, al-sunah, ijma, dan qiyas. Sehingga dasar hukumnya dapat kita dapatkan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

h. 141 ² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Danakarya, 2004),

³ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006)

Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan dana talangan haji, karena haji dan umrah itu wajib, tidak hanya cukup berhaji saja meskipun dalam melaksanakannya mencakup umrah.⁴ Karena haji dan umrah merupakan ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah kepada para umatnya untuk menunaikannya.

4. Mekanisme Produk

Mekanisme produk maksudnya adalah metode yang harus dilalui sebelum sesuatu diputuskan atau dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayaan permohonan seseorang yang akan mendapatkan suatu produk yang ditawarkan bank.

Tindak lanjut bagian dua UU Pasal 22 tentang Kelayaan Penyaluran Dana yaitu:

- a. Bank Syariah atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
- b. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah atau Uus wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in* Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru, 2013), h. 677

B. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Dalam perkembangan kebahasaan berikutnya, kata *ijarah* itu dipahami sebagai “akad”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan.⁵ Sedangkan menurut istilah *ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.⁶

Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷ Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan suatu aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset untuk mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian menyewakan kepada yang membutuhkan aset tersebut.

⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011), h.121

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), cetak ke-1, h.349

⁷ Amir Mahmud, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), cetak ke-1, h.27

Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara dua pihak.⁸ *Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat kerja, disebut upah mengupah. Sedangkan *ju'alah* adalah akad *ijarah* yang pembayarannya didasarkan atas kinerja (*permormance*) objek yang disewa atau diupah. Pada *ijarah*, tidak terjadi pemindahan kepemilikan objek *ijarah*. Objek *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan.

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁹ *Ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease Contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.¹⁰ *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹¹

⁸ Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 1999), cetak pertama, h.205

⁹ Muhammad Syafi'i Atonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), cetak ke-1, h. 117

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cetakan pertama, h. 43

¹¹ Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 25

Menurut fatwa DSN Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹² Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat digaris bawahi bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Transaksi sewa (*ijarah*) terjadi berdasarkan adanya pemindahan manfaat, jadi pada dasarnya, prinsip sewa sama dengan prinsip jual beli tetapi berbeda pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksi ialah barang, maka pada sewa objek pelayanan (jasa/manfaat).¹³

Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. Pertama, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:¹⁴

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

¹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi keempat, h. 138

¹³ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 34

¹⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cetakan ke-3, h.101

- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

- a. Al-Quran

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتَيْتُ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
 عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: 26. salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. 27. berkatalah Dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”. (QS.Al-Qashah ayat 26 dan 27)¹⁵

¹⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011), h. 124

b. Al-Hadits

Hadis nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroprasionalnya kegiatan ijarah, meliputi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماحه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a. bahwa "Rasulullah saw. bersabda: Berikanlah upah sewa buruh itu sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah)*

c. Ijma

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.¹⁶ Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama tanpa harus membeli rumahnya.

Landasan hukum pembiayaan *ijarah* yaitu no 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 april 2000, tentang pembiayaan *ijarah*. PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunandana dan penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank

¹⁶ Ahmad Ward Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cetakan ke-1, h. 320

Syariah. PBI 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI 9/19/PBI/2007.¹⁷

3. Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan Ijarah¹⁸

Pertama: Rukun dan Syarat Ijarah

- a. Pernyataan ijab dan kabul.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- d. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- e. Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan kabul berupa kenyataan dari kedua belah pihak yang berakal (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

Kedua: Ketentuan Objek Ijarah

- a. Obyek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), edisi keempat, h. 482

¹⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), edisi kesatu, cet.1, h. 253

- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalal* (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya
- g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
- h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dengan jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam penentuan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
 - 1) Menyediakan aset yang disewakan
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan aset.
 - 3) Menjamin bila ada cacat pada aset yang disewakan.
- b. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
 - 1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset dan menggunakan sesuai kontrak.

- 2) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak material).
- 3) Jika aset yang disewakan rusak bukan karna pelanggaran dari penggunaanya yang dibolehkan, juga bukan karna kelalaian dari pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melaului musyawarah.

4. Rukun dan Syarat *Ijarah*¹⁹

Rukun adalah akad *Ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- b. Objek akad, yaitu *ma;jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa).
- c. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul

Secara garis besar, syarat *Ijarah* ada empat macam, adanya syarat-syarat *ijarah* ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya, yaitu:²⁰

¹⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cetakan ke-3, h. 101

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cetakan ke-2, h.106

Pertama, syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*). Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad yaitu berakal. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut beberapa kalangan menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baliqh dan berakal.

Kedua, syarat pelaksanaan *Ijarah* (*syurut al-al-nafadz*). Akad *Ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *Ijarah*, terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan milik orang lain.

Ketiga, syarat sah (*syurut al-sihhah*). Syarat ini terikat dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* yang dimaksud ialah adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad, manfaat dari barang atau jasa yang disewakan harus jelas, objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan, manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara, tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya, dan barang atau jasa dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

Keempat, syarat-syarat yang mengikat dalam *Ijarah* (*syurut al-luzum*), ada dua syarat, yaitu:

- a. Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya.
- b. Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijarah*. Udzur ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.

5. Aplikasi *Ijarah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Aplikasi dalam lembaga keuangan: akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan (pemilik barang) dengan nasabah (penyewa) , dengan (*ujrah*) upah atau imbalan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah.²¹

Qardh wal Ijarah merupakan penggabungan dari dua jenis akad yaitu akad *qardh* (pinjaman) dan akad *ijarah* (jasa), dimana dalam praktiknya perbankan syariah diperbolehkan selama tidak menimbulkan unsur riba. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) *Qardh* adalah pembiayaan terhadap nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakannya. Dalam transaksi ini nasabah hanya mengembalikan pokok. Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalah jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*.

²¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cetakan ke-3, h. 99

BAB III

PEMBAHASAN

A. PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung

1. Sejarah PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung¹

Sejarah singkat berdirinya PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung ialah sejak 1946, BNI yang dahulunya dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintahan Indonesia. Sejalan dengan keputusan menggunakan tahun pendirian sebagai bagian akhir tahun 1968. Perusahaan ini menjadikan menggunakan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46” dan ditetapkan bersamaan dengan perusahaan identitas perusahaan tahun 1988.

Dari tahun ke tahun BNI selalu menunjukkan kekuatannya di industri perbankan dan kepercayaan masyarakat pun terbangun dalam memilih BNI sebagai tempat penyimpanan alat kekayaan yang terpercaya. Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan prinsippun mulai bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus.

¹ <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah> di unduh pada tanggal 17 Juni 2019 Pukul 07.00 WIB

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada undang-undang No 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI.

Setelah itu, BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan pada tanggal 29 april 2000 didirikan unit usaha syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara Dan Banjarmasin. Selanjutnya (UUS) BNI terus berkembang menjadi kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Selain itu, nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channeling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan oprasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan dewan pengawas syariah (DPS) yang sekarang diketuai oleh K.H. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan Syariah.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI

tahun 2003 ditetapkan bahwa setatus UUS bersifat temporel dan akan dilakukan off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu Komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Poin. Selanjutnya, pada tanggal 26 November 2011 BNI Syariah membuka kantor cabang pembantu yang berlokasi di Bandar Jaya Lampung Tengah. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2017 BNI Syariah KCP Bandar Jaya direlokasikan ke Bandar Lampung yaitu menjadi BNI Syariah KCP Rajabasa dengan lokasi yang berada di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 154, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

2. Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung

a. Visi

Visi PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung adalah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

Misi PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung adalah:


- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada pelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa Perbankan Syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai pegawai sebagai perwujudan ibadah. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.²

3. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung

Struktur organisasi mempunyai peranan dalam menunjang tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja antara pemimpin dan bawahan yang ada dalam organisasi tersebut, yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur dan mengarahkan setiap aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan sehingga terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Struktur organisasi tersebut dan struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung di antaranya:

² <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi> di unduh pada tanggal 17 Juni 2019 Pukul 07.00 WIB

Gambar 3.1
Struktur Organisasi
PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung



B. Produk Talangan Umrah PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung

1. Pengertian Talangan Umrah BNI Syariah

Talangan umrah di BNI Syariah KCP Rajabasa adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah. *Travel*

Agent yang bekerja sama dengan BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung, yaitu:³

- a. Travel Patuna
- b. Travel Khalifa
- c. Travel Bumi Nata Wisata
- d. Travel Coustorindo

2. Keunggulan Talangan Umrah BNI Syariah

- a. Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Dapat membiayai perjalanan ibadah umroh orang tua/mertua, suami/istri, dan anak-anak.
- c. Maksimum pembiayaan Rp. 200 juta.
- d. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun untuk nasabah payroll BNI atau BNI Syariah.
- e. Tanpa agunan untuk nasabah payroll BNI Syariah.
- f. Uang muka ringan.
- g. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
- h. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.
- i. Tanpa denda.

³ Wawancara dengan Ibu Ika Kusuma Dewi (*Sales Assistant*) pada tanggal 14 Maret 2019 di Kantor Bank BNI Syariah KCP. Rajabasa

3. Persyaratan Talangan Umrah BNI Syariah

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun (pensiun) pembiayaan lunas sebelum pensiun.
- c. Memiliki penghasilan tetap dengan *repayment capacity* sesuai ketentuan dan mampu mengangsur.
- d. Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan.

C. Penerapan Mekanisme Akad *Ijarah* Pada Produk Talangan Umrah Di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung

Perbankan syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih mengedepankan rasa tolong menolong, salah satunya yaitu dalam produk talangan umrah yang ada di BNI Syariah. Pelaksanaan transaksi pada produk talangan umrah yang diberikan BNI Syariah KCP Rajabasa disini menggunakan akad *ijarah*.

Ijarah pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat pemberian manfaat atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*ujrah*). Karena akad *ijarah* tidak diikuti dengan pengembalian keuntungan dari dana yang dipinjamkan akan tetapi hanya dengan pemberian upah atas jasa yang telah diberikan bank. Fatwa MUI No 29 tahun 2002 memperbolehkan hukum menggunakan dana talangan umrah, karena hukum daripada berumrah adalah sunnah, namun untuk haji karena sifatnya wajib berhaji bila mampu dan tidak wajib haji bila tidak mampu sehingga nasabah tidak seharusnya memaksakan diri melunasi biaya terlebih dahulu untuk berangkat haji. Dan MUI sudah mengatur, bila menggunakan dana talangan umrah harus melalui LKS

(Lembaga Keuangan Syariah) jika diluar itu hukumnya haram karena bersifat riba karena LKS atau Bank Syariah menggunakan akad *ijarah* sehingga tidak ada bunga tetapi yang ada adalah *ujrah* yang didapatkan pihak pemberi dana dan sifatnya masih dalam kategori wajar. Talangan umrah tidak ditujukan ke semua orang, hanya mereka yang mampu yang bisa mendapatkan pembiayaan, dan bank akan menghindari nasabah yang tidak memiliki kemampuan membayar.

Penerapan Mekanisme Akad *Ijarah* Pada Produk Talangan Umrah Di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke BNI Syariah dengan tujuan mengajukan permohonan pembiayaan talangan umrah dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk mendapat paket perjalanan ibadah umrah dengan *travel agent*. Nasabah diberi kebebasan untuk memilih *travel agent* sesuai dengan paket yang akan diambil. Atas pengurusan ini bank menggunakan *ujrah* kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Selanjutnya Bank Syariah memproses permohonan tersebut dengan melakukan analisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setelah permohonan disetujui dan nasabah setuju membayar *ujrah* yang ditentukan, dilakukan penandatanganan Akad Pengurusan dan Pembiayaan Umrah antara bank dengan nasabah.

4. Setelah penandatanganan akad, bank melakukan pengurusan paket perjalanan kepada *travel agent* yang telah dipilih oleh nasabah untuk paket perjalanan ibadah umrah.
5. Nasabah membayar *ujrah* secara sekaligus diawal pembiayaan maupun diangsur sesuai jangka waktu pembiayaan sekaligus pada akhir masa pembiayaan kepada bank dan pelunasan DP (uang muka) minimal angsuran selama 2 kali angsuran maupun sekaligus sesuai kesepakatan.
6. Nasabah yang telah selsai melakukan pendaftaran dapat menunggu jadwal keberangkatan umrah maksimal 3 bulan setelah akad.

Tabel 3.1
Simulasi Angsuran Pembiayaan Talangan Umrah

Harga Travel	Harga Jual Bank	Jangka Waktu (bulan) dan Angsuran (Rp)				
		12	24	36	48	60
15.000.000	Harga	16.200.000	17.400.000	18.600.000	19.800.000	21.000.000
	Angsuran	1.350.000	725.000	517.000	412.000	350.000
25.000.000	Harga	27.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	35.000.000
	Angsuran	2.250.000	1.208.000	861.000	687.000	583.000
50.000.000	Harga	54.000.000	58.000.000	62.000.000	66.000.000	70.000.000
	Angsuran	4.500.000	2.417.000	1.722.000	1.375.000	1.167.000
100.000.000	Harga	108.000.000	116.000.000	124.000.000	132.000.000	140.000.000
	Angsuran	9.000.000	4.833.000	3.444.000	2.750.000	2.333.000
200.000.000	Harga	216.000.000	232.000.000	248.000.000	264.000.000	280.000.000
	Angsuran	18.000.000	9.667.000	6.889.000	5.500.000	4.667.000

Berdasarkan tabel pembiayaan talangan umrah di atas untuk perhitungan *ujrah* sudah ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung yaitu pembayaran *ujrah* berdasarkan besar kecilnya dana talangan yang diinginkan oleh nasabah dan lamanya waktu pelunasan mempengaruhi besaran *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah. Seperti yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI Nomer 29/DSN-MUI/VI/2002 butir keempat yang berbunyi “ Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada

jumlah talangan al-qard yang diberikan LKS kepada nasabah”. Nasabah harus membayar upah jasa sesuai dengan dana talangan yang diajukan. Tindakan ini dilakukan karena risiko yang diberikan pada nasabah berbeda semakin besar dana talangan maka semakin tinggi risiko yang ditanggung bank seperti yang dipersyaratkan dalam fatwa DSN tentang ijarah multijasa “Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko”. *Ujrah* yang digunakan PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa telah sesuai oleh Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VII/2004 dan dipertegas oleh OJK pada ketentuan umum pembiayaan *ijarah multijasa* yang menyatakan bahwa “Besarnya *ujrah* atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase” Minimal dana talangan yang diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung kepada nasabah Rp 15.000.000 dengan *ujrah* Rp 1.200.000 dalam setahun.⁴ Besarnya kelipatan penentuan *ujrah* pada PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa dilihat dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah bahwa rukun dan syarat *Ijarah* pernyataan ijab dan kabul, Sighat Ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa kenyataan dari kedua belah pihak yang berakal (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Dan syarat sah (*syurut al-sihhah*) syarat ini terikat dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* yang dimaksud ialah adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad.

⁴ Wawancara dengan Ibu Ika Kusuma Dewi (Sales Assistant) pada tanggal 14 Maret 2019 di Kantor Bank BNI Syariah KCP. Rajabasa

Skema akad *ijarah* yang digunakan untuk dana talangan umrah sebagai perhitungan *ujrah* di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung yaitu:

Tabel 3.2
Perhitungan Ijarah di BNI Syariah KCP Rajabasa Bandar Lampung

Jenis pembiayaan syariah	Kontrak perjanjian	Skema pembayaran
Pembiayaan konsumtif	Akad ijarah (pemindahan hak guna), contoh pembelian jasa paket umrah	Pembiayaan pokok + Ujrah (Fee)

Setelah mendaftar dan mendapatkan paket untuk perjalanan ibadah umrah, nasabah akan menunggu jadwal keberangkatan minimal 3 bulan setelah akad. Namun dalam kenyataan dilapangan, banyak hambatan yang mungkin terjadi dalam proses pelunasan seperti nasabah yang tidak lancar dalam pelunasan dana talangan dan nasabah yang meninggal pada saat pelunasan belum selsai dilunasi ataupun saat belum berangkat umrah. Hal tersebut bisa saja terjadi sehingga bank harus mempunyai kebijakan untuk mencegah terjadinya kredit macet pada saat pelunasan. Cara pencegahan agar tidak terjadinya kredit macet tersebut bank memiliki beberapa ketentuan ataupun takaran dalam penerimaan permohonan pada setiap nasabah yang ingin menggunakan produk talangan umrah, yaitu dengan kebijakan bahwa bank akan menerima nasabah yang memiliki gaji bersih diatas 5 juta tanpa adanya tanggungan ataupun hutang yang memberatkan pihak nasabah sehingga pada saat pelunasan atau pada saat proses angsuran berlangsung nasabah tidak memiliki kendala untuk melunasi dana talangan. Dan bila

nasabah yang meninggal sebelum keberangkatan dan sudah membayar angsuran maka bank akan mengembalikan dana sepenuhnya kepada pihak keluarga calon jamaah umrah namun jika jamaah meninggal dunia setelah keberangkatan dan belum melunasi angsuran maka pembiayaan dianggap lunas sehingga tidak membebani ahli warisnya. Karena talangan umrah membantu masyarakat yang ingin sekali umrah namun tidak sanggup membayar cash, tetapi sanggup membayar dengan cara mencicil.

Berdasarkan hasil lapangan yang peneliti peroleh, dapat diketahui bahwa mekanisme produk talangan umrah di PT Bank BNI Syariah KCP Rajabasa menerapkan akad *ijarah* dengan skema islam (syari'ah) dengan mengurus paket perjalanan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah umrah, namun memiliki kekurangan dana. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan pengurusan talangan umrah PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah dengan akad *ijarah* yang bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah atau calon nasabah pembiayaan talangan umrah dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat.

Oleh sebab itu masyarakat merasa semakin dimudahkan dengan adanya produk talangan umrah. Terlihat dari semakin meningkatnya permintaan produk pembiayaan Talangan Umrah pada tiap semesternya itu menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mekanisme produk talangan umrah PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomer 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan

pengurusan haji dan Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang ketentuan umum pembiayaan *ijarah multijasa* yang menjadi dasar pelaksanaan talangan umrah sehingga tidak terlepas dari prinsip syariah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa akad yang digunakan pada produk talangan umrah di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa adalah akad *ijarah* karena akad tersebut merupakan transaksi sewa atas suatu jasa antara bank dengan nasabah penyewa dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati. Bank melakukan pengurusan perolehan paket perjalanan umrah ke Travel Agent yang bekerjasama dengan bank. *Ujrah* yang dibayar nasabah selama periode yang ditentukan besar kecilnya biaya *fee ujrah* untuk dana talangan umrah tersebut.

Mekanisme produk talangan umrah di PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa yaitu:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan talangan umrah
2. Bank melakukan analisa atas permohonan pembiayaan umrah
3. Bila telah disetujui, dilakukan penandatanganan kesepakatan akad (*ijarah*).
4. Bank melakukan perolehan paket perjalanan umrah dengan Travel Agent sesuai paket yang dipilih oleh nasabah
5. Nasabah melakukan pembayaran atas *ujrah* yang telah disepakati dan pelunasan minimal angsuran selama 2 kali angsuran maupun sekaligus sesuai kesepakatan.

Penyelenggaraan produk dana talangan umrah dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Transaksi dilakukan antara calon jamaah umrah sebagai peserta jamaah umrah dengan lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai lembaga penyedia jasa yang memberikan dana talangan untuk mendapatkan paket perjalanan ibadah umrah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti ingin menyampaikan saran yaitu terkait dengan pemasaran produk talangan umrah pada PT. Bank BNI Syariah KCP Rajabasa untuk ditingkatkan dengan media sosialisasi yang lebih baik lagi agar tidak terjadi pro dan kontra serta meningkatkan pelayanan nasabah dengan cepat, nyaman dan amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshari. *Reksa Dana Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodelogi Penelitian Dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Edisi keempat.
- Ahmad Ward Muslich. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Mahmud. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Danakarya, 2004.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: Gaung Persada, 2006
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rahmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Rahmat Hidayat. *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Zainal Arifin. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 1999. cetak pertama.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani. *Terjemah Fathul Mu'in* Jilid 1. Bandung: Sinar Baru, 2013.

Zainudin Ali. *Hukum Perbankan Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2003. cet ke-2.

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1446/In.28.3/PP.00.9/08/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

11 Juni 2019

Kepada Yth:
Rina El Maza, M.S.I
di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Da'am rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Ulfa Damayanti
NPM : 1602080052
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : **Mekanisme Produk Talangan Umrah Dengan Akad Ijarah Di PT. BNI Syariah KCP. Rajabasa Bandar Lampung**

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi prop'osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.*
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Muhammad Saleh, Dekan Bidang Akd & Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

OUTLINE

MEKANISME PRODUK TALANGAN UMRAH DENGAN AKAD *IJARAH* DI PT. BANK BNI SYARIAH KCP RAJABASA BANDAR LAMPUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- H. Latar Belakang
- I. Rumusan Masalah
- J. Tujuan Penelitian
- K. Manfaat Penelitian
- L. Metode Penelitian
- M. Teknik Analisa Data
- N. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Produk Talangan Umrah Di Lembaga Keuangan Syariah
 - 5. Pengertian
 - 6. Landasan Hukum
 - 7. Fatwa DSN-MUI
 - 8. Mekanisme Produk
- E. *IJARAH*
 - 6. Pengertian *Ijarah*
 - 7. Landasan Hukum *Ijarah*
 - 8. Fatwa DSN-MUI Tentang *Ijarah*
 - 9. Rukun Dan Syarat *Ijarah*
 - 10. Aplikasi *Ijarah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah

BAB III PEMBAHASAN

- C. PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung
 - 4. Sejarah PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung

5. Visi Dan Misi PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung
 6. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung
- D. Produk Talangan Umrah PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung
4. Pengertian Talangan Umrah BNI Syariah
 5. Keunggulan Talangan Umrah BNI Syariah
 6. Persyaratan Talangan Umrah BNI Syariah
- F. Penerapan Mekanisme Akad *Ijarah* Pada Produk Talangan Umrah Di PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung

BAB IV PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, 02 Juli 2019

Penulis



Ulfa Damayanti
NPM. 1602080052

Mengetahui,
Pembimbing



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122005

ALAT PENGUMPUL DATA
MEKANISME PRODUK TALANGAN UMRAH DENGAN AKAD *IJARAH*
DI PT. BANK BNI SYARIAH KCP RAJABASA BANDAR LAMPUNG

A. Wawancara dengan Oprasional & Service Head PT. Bank BNI Syariah
KCP Rajabasa

1. Kenapa akad *ijarah* yang digunakan dalam produk talangan umrah ?
2. Bagaimana akad *ijarah* yang diterapkan dalam produk talangan umrah ?

B. Wawancara dengan Sales Assistant (SA) pada PT. Bank BNI Syariah
KCP Rajabasa

1. Apa saja persyaratan untuk produk talangan umrah?
2. Bagaimana mekanisme produk talangan umrah ?
3. Bagaimana simulasi angsuran produk talangan umrah ?
4. Bagaimana perhitungan *ujrah* produk talangan umrah ?
5. Apa kendala dalam produk talangan umrah ?



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO

Jln Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)41507,
Fax (0725)47296 Email: Stainjusi@Stainmetro.Ac.Id Website: www.Stainmetro.Ac.Id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

Nama mahasiswa : Ulfa Damayanti NPM : 1602080052
Fakultas/jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun akademik: 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
6			Acc bab 1-10. dapat dia jikan	

Mengetahui,

Pembimbing,

Rina El Maza, M.S.I
NIP. 196401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Ulfa Damayanti
NPM. 1602080052

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jenis Pembiayaan: BNI Griya BNI Multiguna BNI Pribadi
 BNI Home BNI Dwi BNI Pabrik/Usaha

Tujuan Pembiayaan: _____
 Jangka Waktu: _____ Bulan
 Estimasi Pembiayaan: Rp. _____
 Uang Muka Bersedia: Rp. _____

INFORMASI PEMBIAYAAN / PINJAMAN LAIN

Nama Bank	Jenis Pinjaman	Plafon / Jumlah Pembiayaan	Jatuh Tempo

INFORMASI PEMOHON

Nama Lengkap: _____
 Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan
 Tanggal/Tanggal Lahir: _____
 Status: Menikah Belum Menikah Janda / Duda
 Pendidikan: D3/S2 S1 D2 SMA/ SMP Lainnya _____
 Nama Gaji/Bu Kandung: _____
 Nomor KTP: _____
 NPWP: _____
 Alamat KTP: _____ Kode Pos: _____
 Alamat Saat ini: _____ Kode Pos: _____
 Nomor Telepon Rumah: _____
 Nomor Handphone: _____
 Status Tempat Tinggal: Pindah Subsewa Sewa Dirusi
 Lama Tinggal di Alamat ini: _____
 Jumlah Tanggungan: _____ Orang

INFORMASI KEUANGAN

1. Penghasilan Bersih Perbulan Pemohon: Rp. _____
 2. Penghasilan Bersih Per-Bulan Pasangan: Rp. _____
 3. Penghasilan Tambahan Jika Ada: Rp. _____
 4. Pengeluaran Per-Bulan: Rp. _____
 5. Anggaran Pembiayaan Lainnya: Rp. _____
 6. Sisa Penghasilan (1-2+3-4-5): Rp. _____

INFORMASI PEKERJAAN PEMOHON

Jenis Pekerjaan: PNS Swasta BUMN / D Profesional
 Wiraswasta Lainnya / Sambilan _____
 Nama Instansi: _____
 Bidang Usaha: _____
 Alamat Instansi: _____ Kode Pos: _____
 Jabatan: _____
 Nama Atasan Langsung: _____
 Lama Bekerja: _____ Bulan/Tahun/Bulan (Tahun)
 Telepon Kantor: _____
 Email: _____

INFORMASI DATA AGUNAN

Jenis Agunan: Tanah Rumah Mobil/Motor
 Emas Deposito Lainnya _____

TANAH/BANGUNAN

Lokasi Agunan: _____
 Luas: Tanah: m² Bangunan: m²
 Status Kepemilikan: SHM SHGB Lainnya / Sambilan _____
 Nomor Sertifikat: _____
MOBILOTOR
 Merk/Merk/Motor: _____ Tahun: _____
 Nomor BPKB: _____
EMAS
 Jenis Emas: _____
 Berat Emas: _____ Gram
DEPOSITO
 Nominal Deposito: _____
*Tanda yang tidak berlaku

INFORMASI PEKERJAAN PEMOHON SEBELUMNYA

Jenis Pekerjaan: PNS Swasta BUMN / D Profesional
 Wiraswasta Lainnya / Sambilan _____
 Nama Instansi: _____
 Bidang Usaha: _____
 Alamat Instansi: _____ Kode Pos: _____
 Jabatan: _____
 Lama Bekerja: _____
 Telepon Kantor: _____
 Email: _____

INFORMASI KELUARGA DEKAT/TIDAK SERUMAH

Nama: _____
 Hubungan: _____
 Alamat: _____ Kode Pos: _____
 Telepon: Rumah: _____ HP: _____

DATA ISTRI / SUAMI

Nama Istri / Suami: _____
 Jenis Pekerjaan: PNS Swasta BUMN / D Profesional
 Wiraswasta Lainnya / Sambilan _____
 Nama Instansi: _____
 Bidang Usaha: _____
 Alamat Instansi: _____ Kode Pos: _____
 Jabatan: _____
 Lama Bekerja: _____
 Telepon Kantor: _____
 Nomor Handphone: _____

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar, informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya menyetujui dan bersedia untuk menyediakan dan menyetujui seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini Saya memberikan kuasa kepada Bank untuk meninjau dan melakukan pemeriksaan / Deposisi / Sisa di SH / SHGB / Sisa lainnya guna informasi agunan, pembiayaan SH atau kewajiban lainnya kepada Bank dan untuk penandatanganan. Dengan ini pula saya menyetujui bahwa Bank berhak meninjau atau meninjau permohonan ini tanpa harus memberitahukan sebelumnya.

Pemohon: _____
 (Materai)

FOTO PEMOHON & PASANGAN

Foto Pemohon

Foto Istri / Suami Pemohon



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-672/In.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ULFA DAMAYANTI

NPM : 1602080052

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602080052.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Juli 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro, pada tanggal 29 Mei 1998. Penulis merupakan anak satu-satunya dari pasangan Bapak Suratno (alm) dan Ibu Sri Lestari.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Negri Pembina Metro Pusat yang diselsaikan pada tahun 2004
2. Sekolah Dasar (SD) Negri 8 Metro Pusat yang diselsaikan pada tahun 2010
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negri 10 Metro Pusat yang diselsaikan pada tahun 2013
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negri 5 Metro Pusat yang diselsaikan pada tahun 2016
5. Pada tahun 2016/2017, penulis terdaftar sebagai Diploma Tiga (D-III) Jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pada tahun 2019 peneliti mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung selama tiga bulan. Dan pada akhirnya dapat menyelsaikan Tugas Akhir ini.